

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Objek

1. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung

Visi Muhammadiyah

“Gerakan Islam yang berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqamah dan aktif dalam melaksanakan dakwah islam amar ma’ruf nahhi mungkar di segala bidang, sehingga menjadi rahmatan li al-a’lamin bagi umat, bangsa dan dunia kemanusiaan menuju terciptanya masyarakat islam yang sebenar-benarnya yang diridhai Allah SWT dalam kehidupan di dunia ini.

Misi Muhammadiyah

1. Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah SWT yang dibawa oleh Rasulullah yang disyariatkan sejak Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad SAW.
2. Memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyesuaikan persoalan-persoalan kehidupan yang bersifat duniawi.
3. Menyebarkan ajaran islam yang bersumber pada Al-Qur’an sebagai kitab Allah yang terakhir untuk umat manusia sebagai penjelasannya
4. Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.¹

¹ <http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-44-cam-tentang-muhammadiyah.html>

2. Pimpinan Cabang Nahdhatul Ulama'

a. Visi Nahdlatul Ulama'

Maju dalam Prestasi Santun dalam Pekerti. Terwujudnya generasi muslim Ahlussunnah Wal Jama'ah, cerdas, berkarakter, mandiri, dan berakhlaqul karimah.

b. Misi Nahdlatul Ulama'

1. Membentuk pribadi muslim Ahlussunnah Wal Jama'ah yang beriman dan bertaqwa.
2. Membentuk generasi yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi.
3. Membentuk pribadi berkarakter dan berakhlaqul karimah.
4. Mengintensifkan pembelajaran intrakurikuler dan memiliki keunggulan di bidang akademik.
5. Menggiatkan pembelajaran ekstrakurikuler dan meningkatkan prestasi nonakademik.
6. Mampu mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan potensi akademik dan nonakademik.
7. Mampu bersaing melanjutkan studi di perguruan tinggi.
8. Mampu berkiprah dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan.
9. Memiliki bekal kemampuan untuk terjun di dunia kerja.²

² <https://www.pcnutulungagung.or.id/visi-misi/>

c. Nama Kedudukan dan Status³

- 1) Perkumpulan/Jam'iyah ini bernama Nahdhatul Ulama disingkat NU. Nahdhatul Ulama didirikan oleh ulama pondok pesantren di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M untuk waktu yang tak terbatas.
- 2) Nahdhatul Ulama berkedudukan di Jakarta, Ibukota Negara Republik Indonesia yang merupakan tempat kedudukan Pengurus Besarnya.
- 3) Nahdhatul Ulama sebagai Badan Hukum Perkumpulan bergerak dalam bidang keagamaan, Pendidikan, dan sosial.

d. Pedoman Aqidah dan Asas⁴

- 1) Nahdhatul Ulama berpedoman kepada Al-Qur'an, As-Sunnah, Al- Ijma', dan Al-Qiyas
- 2) Nahdhatul Ulama beraqidah Islam menurut faham *Ahlusunnah wal Jama'ah* dalam bidang aqidah mengikuti *mazhab* Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturudi, dalam bidang fiqh mengikuti salah satu dari Mazhab Empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), dan dalam bidang tasawuf mengikuti mazhab Imam al-Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali.

³ Sumber: Dokumentasi Kantor PC Nahdhatul Ulama Tulungagung yang diambil pada Hari Kamis, Tanggal 13 Februari 2020

⁴ Ibid., dokumentasi

3) Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, Nahdhatul Ulama berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

e. Lambang Nahdhatul Ulama⁵

Lambang Nahdhatul Ulama berupa gambar bola dunia yang disingkat tali tersimpul, dikitari oleh 9 (sembilan) bintang, 5 (lima) terletak melingkari di atas garis khatulistiwa yang terbesar di antaranya terletak ditengah atas, sedang 4 (empat) bintang lainnya terletak melingkar dibawah garis khatulistiwa dengan tulisan NAHDHATUL ULAMA dalam huruf arab yang melintang dari sebelah kanan bola dunia sebelah kiri, dan ada huruf “N” di bawah kiri dan “Ü” di bawah kanan, semua terlukis dengan warna putih diatas dasar hijau.

f. Tujuan dan Usaha⁶

1) Nahdhatul Ulama adalah perkumpulan *jam'iyah diniyyah islamiyyah ijtima'iyah* (organisasi sosial keagamaan Islam) untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia. Tujuan Nahdhatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut Ahlusunnah wal Jama'ah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan, umat dan demi

⁵ Ibid., dokumentasi

⁶ Ibid., dokumentasi

kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi manusia.

- 2) Usaha-usaha dalam mewujudkan tujuan tersebut ialah:
 - a. Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal Jama'ah.
 - b. Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.
 - c. Di bidang sosial, mengupayakan dan mendorong pemberdayaan di bidang kesehatan, kemaslahatan dan ketahanan keluarga, dan pengampungan masyarakat yang terpinggirkan (*mustadl'afin*).
 - d. Di bidang ekonomi, mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan kerja/usaha untuk kemakmuran yang merata.
 - e. Mengembangkan usaha-usaha lain melalui kerjasama dengan pihak dalam maupun luar negeri yang

bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya *Khaira Ummah*.

3. Puskesmas Sumbergempol

a. Visi UPTD Puskesmas Sumber gempol⁷

Mewujudkan Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sumbergempol yang Mandiri untuk hidup sehat.

b. Misi UPTD Puskesmas Sumber gempol⁸

- 1) Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu, merata dan terjangkau
- 2) Meningkatkan sumber daya di Puskesmas Sumbergempol
- 3) Terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

c. Motto UPTD Puskesmas Sumber gempol

Sahabat untuk sehat.

d. Tata Nilai UPTD Puskesmas Sumber gempol⁹

BERSERI

BER : Bersih Lingkungan Kerja

Se : Senyum saat melayani pasien

R : Ramah terhadap pasien

I : Ikhlas dalam Pelayanan

⁷ Dokumentasi Kantor UPTD Puskesmas Sumbergempol pada Hari Kamis, 13 Februari 2020

⁸ Ibid.,

⁹ Ibid.,

B. Hasil Penelitian

1. Manfaat Pelaksanaan Suntik TT (*Tetanus Toksoid*) bagi Calon Pengantin Wanita

Peneliti melakukan wawancara dengan Bidan Bagian Imunisasi Puskesmas Sumbergempol Tulungagung guna mengetahui manfaat dari suntik TT (*Tetanus Toksoid*) bagi calon pengantin wanita, beliau menjelaskan bahwa:

Hal utama dalam melaksanakan imunisasi itu untuk melindungi kekebalan tubuh. Dalam pelaksanaan suntik tt bagi calon pengantin wanita bisa melindungi wanita saat pertama kali berhubungan suami istri. Pemerintah sendiri melakukan peraturan bagi calon pengantin wanita melakukan suntik tt karena untuk melindungi wanita yang mau melahirkan dan juga memperkecil angka kematian ibu dan bayi saat proses bersalin.¹⁰

Berikutnya peneliti menanyakan tentang bahan-bahan dari suntik TT beliau menjelaskan bahwa:

Untuk mengenai bahan Imunisasi Tetanus Toksoid sudah dipastikan dari hal hal yang halal karena sudah dipastikan itu merupakan hal baik bagi kesehatan tubuh.¹¹

Peneliti juga menanyakan tentang pelaksanaan suntik TT di Puskesmas Sumbergembol, beliau menjelaskan bahwa:

Untuk akhir akhir ini sudah jarang yang melakukan suntik Imunisasi Tetanus Toksoid. Karena yang akan menikah akhir akhir ini sudah calon pengantin wanita yang kelahiran di tahun 1990 keatas. Dan bagi tahun 1990 ke bawah baru dilaksanakan suntik Imunisasi Tetanus Toksoid. Mengapa begitu, karena mulai tahun 1990 mulai

¹⁰ Wawancara dengan Bu Tutik selaku penanggungjawab imunisasi UPTD Puskesmas Sumbergempol, pada hari Kamis, tanggal 05 Februari 2020

¹¹ Ibid

dijalankan suntik TT mulai dari kecil. Mulai dari mereka dilahirkan sampai mereka kembali dilakukan suntik Imunisasi pada sekolah dasar. Mulai dari TT1-TT5 mereka sudah. Dan bagi perawan tua atau dibawah 1990 mereka harus melakukan suntik Imunisasi Tetanus Toksoid karena dulu waktu kecil belum adanya Imunisasi secara rutin seperti calon pengantin wanita yang lahir diatas tahun 1990. Kemungkinan akhir akhir ini hanya ada 1-10 orang yang melakukan suntik Imunisasi Tetanus Toksoid karena mereka perawan tua atau kelahiran 1990 kebawah.¹²

Berdasarkan wawancara dengan Bu Bidan, peneliti memahami bahwa suntik tt (*tetanus toksoid*) bisa melindungi wanita yang pertama kali melakukan hubungan suami istri dan bisa melindungi ibu dan bayi saat proses melahirkan. Tentang hal bahan suntik Imunisasi Tetanus Toksoid sudah pasti dari hal yang halal.

Suntik Imunisasi Tetanus Toksoid bagi calon pengantin wanita yang lahir di tahun 1990 keatas sudah tidak ada yang melakukan suntik karena mereka sudah melakukan Imunisasi pada masa mereka bayi sampai sekolah dasar. Tetapi bagi calon pengantin wanita harus melakukan suntik Imunisasi Tetanus Toksoid karena mereka belum melakukannya Imunisasi pada masa kecil. Sudah masuk dalam ketentuan Imunisasi TT1-TT5 jadi sudah dipastikan kepada calon pengantin wanita tahun 1990 keatas aman dari virus tetanus. Karena penetapan hal Imunisasi ke bayi sampai sekolah dasar dimulai pada tahun 1990.

2. Pandangan Ulama'

¹² Ibid

Peneliti melakukan wawancara dengan Wakil Ketua Majelis Tarjih Pengurus Daerah Kabupaten Tulungagung, beliau menjelaskan bahwa:

Dalam persyaratan administrasi pernikahan adanya suntik tetanus toksoid diperbolehkan. Dari muhamadiyah sendiri belum adanya qoror dalam penentuan suntik tetanus toksoid boleh atau tidaknya sebagai alasan masuk sebagai salah satu syarat administrasi. Tetapi, kembali lagi dengan hukum islam di muhamadiyah menciptakan keluarga samawa¹³

Terkait tentang dimasukkannya suntik TT (*Tetanus Toksoid*) sebagai salah satu syarat administrasi pernikahan, beliau menjelaskan bahwa:

Didalah peraturan Kantor Urusan Agama (KUA) yang nanya pernikahan harus memenuhi 3 persyaratan kumulatif. (1) syari karena yang mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) harus yang beragama islam, harus yang bersangkutan bebas dri alasan syari, baik dari permasalahan nasab, persusuan dsb. (2) persyaratan legislasi persyaratan berdasarkan hukum positif yang baru diterbitkan tentang usai nikah. Dulu usia pernikahan bagi perempuan umur 16 tahun dan laki-laki umur 19 tahun. Berdasarkan Undang-Undang yang berubah dari Undang-Undang tentang pernikahan tahun 1974 ke undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 menyebutkan bahwa pernikahan bisa dilangsungkan apabila kedua calon mempelai baik perempuan atau laki-laki harus usia 19 tahun. (3) administrasi persyaratan menyangkut surat dari desa, juga dari puskesmas tt. Kemudian sekarang ini mulai dari bulan Januari tahun 2019 ada tambahan tentang persyaratan administrasi bagi pengantin yaitu cek narkoba tetapi hal itu masih dalam masa percobaan yaitu setiap kabupaten yang melakukan hal itu hanya setiap kabupaten hanya satu kecamatan, kalau di Tulungagung di kecamatan kedungwaru.¹⁴

Menurut beliau dalam pernikahan ada 3 persyaratan kumulatif yaitu syari, administrasi, legislasi. Beliau juga menambahkan.

¹³ Wawancara dengan Ustadz Syaifudin, selaku pengurus Batsul Masa'il PCNU Tulungagung, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020

¹⁴ Ibid... ustadz syaifudin

Bahwa pernikahan kumulatif suntik Imunisasi Tetanus Toksoid itu masuk persyaratan administrasi. Ulama muhamadiyah sendiri belum meneliti lebih jauh tentang suntik Imunisasi Tetanus Toksoid yang penting ada surat yang sudah menyatakan bahwa pengantin sudah melakukan suntik Imunisasi Tetanus Toksoid dari puskesmas dari situ kita tau bahwa ada tulisan positif dan negatif.¹⁵

Peneliti juga menanyakan apabila calon pengantin tidak memberikan surat keterangan telah melakukan suntik TT (*Tetanus Toksoid*), beliau menjelaskan bahwa:

Apabila calon pengantin belum menyerahkan surat keterangan telah melakukan suntik Imunisasi Tetanus Toksoid akad nikah tetap jalan tetapi buku nikah ditahan . Boleh dibagikan asal sudah memberi surat sudah melakukan suntik Imunisasi Tetanus Toksoid. Karena dalam melaksanakan pernikahan banyak orang melakukan pernikahan dan pergi kerja jauh lagi, jadi tidak sempat mengurus surat surat persyaratan administrasi pernikahan. Apabila pernikahan tidak dilaksanakan maka dikhawatirkan menjadi hal yang tidak diinginkan seperti melakukan zina sebelum nikah.¹⁶

Dalam persyaratan administrasi pernikahan menurut beliau pengantin harus memenuhi semua persyaratan seperti sudah melakukan suntik Imunisasi Tetanus Toksoid. Tetapi apabila calon pengantin belum sempat melakukan suntik Imunisasi Tetanus Toksoid atau belum bisa membuktikan bahwa dia sudah suntik Imunisasi Tetanus Toksoid yang ada surat dari pihak puskesmas pernikahan tetap bisa dijalankan tetapi buku nikah akan ditahan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dulu sampai pengantin memberikan surat keterangan bahwa sudah melakukan suntik Imunisasi Tetanus

¹⁵ Ibid... ustadz syaifudin

¹⁶ Ibid... ustadz syaifudin

Toksoid. Beliau juga mengatakan hasil dari pencatatan pernikahan itu merupakan ijtihad para ulama'. Beliau juga menambahkan.

Kalau hukumnya dari muhamadiyah sendiri tidak ada putusan resmi yang membicarakan tentang suntik Imunisasi Tetanus Toksoid. Oleh karena itu muhamadiyah untuk membentuk keluarga yang sakinah dalam surat anisa ayat 9 bentuk pencegahan di muhamadiyah diterima mencegah peluang terjadinya hal yang merugikan yang jadi persoalan bahan baku suntik Imunisasi Tetanus Toksoid apakah itu memang sudah diyakini sebagai sesuatu yang halal . kalau itu dari hal yang halal saya kira tidak jadi persoalan tapi sebenarnya kita juga tidak ketau. Maka kita upayakan ketika kita belum ketau dan itu dihajadkan oleh seseorang maka posisi dihajadkan itu dalam posisi dorurot. Seperti riwayat Ibnu Abas yang membahas tentang dorurot.

لا ضرر ولا ضرار dari situ bisa dipahami bahwa sesuatu yang dihajadkan oleh umat dan itu belum ditemukan pengganti maka posisi doruroth, dalam tanda kutip memang itu boleh asal belum ada penemuan yang baru.¹⁷

Dari sini lebih dijelaskan bahwa pandangan beliau tentang diadakannya suntik Imunisasi Tetanus Toksoid sebagai salah satu syarat administrasi boleh saja karena sudah pasti pemerintah melakukan hal itu karena merupakan hal yang dorurot dan sangat dihajadkan kepada calon pengantin perempuan jadi hal itu sudah pasti hal yang baik kemaslahatan masyarakat. Beliau mengatakan dari pihak muhamadiyah sendiri hanya bisa menjalankan peraturan dari administrasi pernikahan tentang diadakannya suntik Imunisasi Tetanus Toksoid bagi calon pengantin perempuan pihak sendiri membolehkan karena dalam posisi doruroth.

Peneliti melakukan wawancara kepada Pengurus Batsul Masa'il PCNU Kabupaten Tulungagung terkait dimasukkannya suntik TT

¹⁷ Ibid... Ustadz Syaifudin

(*Tetanus Toksoid*) sebagai salah satu syarat administrasi pernikahan, beliau menjelaskan bahwa:

Dalam putusan departemen agama mengenai suntik tetanus toksoid yang dimasukkan sebagai salah satu syarat persyaratan administrasi pernikahan, sudah dipastikan bahwa tujuan pemerintah untuk masyarakat sangat baik karena untuk melindungi warganya. Apabila kita mengikuti instruksi pemerintah harus suntik Imunisasi Tetanus Toksoid ya kita harus mengikuti. Mengapa alasannya begitu karena manfaat dari suntik Imunisasi Tetanus Toksoid bisa menyelamatkan bagi calon pengantin perempuan untuk hubungan intim pertama kali. Karena pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tersebut maka sebagai masyarakat yang baik kita harus mengikuti.¹⁸

Peneliti juga menanyakan apakah Nahdhatul Ulama' menyetujui terkait suntik TT (*Tetanus Toksoid*), beliau menjelaskan bahwa:

Dalam kaidah fiqh dijelaskan bahwa:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“tindakan imam (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti maslahat”

Jadi kebijakan seorang pemimpin kepada rakyat harus berdasarkan masyarakat. Dalam hal mentaati hukum nikah yang didalamnya untuk masalah suntik Imunisasi Tetanus Toksoid dari pihak nahdhatul ulama' memandang hukum yang ditetapkan pemerintah mengenai hal tersebut selama demi kemaslahatan masyarakat maka harus ditaati.¹⁹

Dari pernyataan beliau diatas diterangkan bahwa apapun yang dilakukan pemerintah untuk kemaslahatan umat kita harus mentaatinya.

Beliau juga menambahkan

Dari prinsip fiqh oleh Abu Zahra :

قرر كل مصلحة تكون من جنس المصالح التي يقرها الشرع الإيمى بأن يكون فيها محافضة على النفس أو الدين أو النسل أو المال ولكن لم يشهد لها أصل خاص حتى تصلح قياساً فأئها يؤخذ بما على دليل قائم بذاته وهذه هي التي تسمى مصلحة مرسله أو استصلاحها

¹⁸ Ibid...ustadz ilham

¹⁹ Ibid...ustadz ilham

“Setiap kepentingan yang sama jenisnya dengan kepentingan yang diputuskan oleh jalan islam memutuskan bahwa itu harus mempertahankan diri, agama, keturunan atau uang, tetapi tidak asal khusus yang disaksikan sampai cocok dengan analogi, karena diambil berdasarkan bukti yang berdiri sendiri.”

Karena perintah sunah untuk demi kemaslahatan harus ditaati. Perlu dimasukan suntik Imunisasi Tetanus Toksoid tentang kebijakan karena pemerintah sudah mempunyai alasan sendiri mengapa suntik Imunisasi Tetanus Toksoid sangat dianjurkan melihat pemerintah tentang kaitan itu memang ini harus dimasukan karena itu hasil untuk melindungi masyarakat.²⁰

Berdasarkan wawancara dengan beliau, dapat diketahui bahwa perintah tentang diadakannya suntik Imunisasi Tetanus Toksoid sudah pasti pemerintah mempunyai alasan mengapa hal itu sangat dianjurkan karena hal tersebut untuk kemaslahatan masyarakatnya.

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan penemuan data penelitian, ditemukan beberapa hal yang menjadi garis besar, yaitu:

1. Manfaat dari suntik Imunisasi *Tetanus Toksoid* adalah untuk melindungi calon pengantin wanita pada saat melakukan hubungan suami istri pertama kali dan bisa melindungi ibu yang baru melahirkan juga bayi yang dilahirkan saat pemotongan pusar menggunakan alat-alat kedokteran
2. Suntik Imunisasi *Tetanus Toksoid* sebagai salah satu syarat administrasi boleh saja karena sudah pasti pemerintah melakukan hal itu karena merupakan hal yang *dorurot* لا ضرر ولا ضرار dan sangat dihajadkan kepada calon pengantin perempuan karena hal itu sudah

²⁰ Ibid... ustadz ilham

pasti baik untuk kemaslahatan masyarakat. Suntik Imunisasi *Tetanus Toksoid* diperbolehkan

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“tindakan imam (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti maslahat”

Bahwa dimasukkannya suntik Imunisasi *Tetanus Toksoid* sebagai salah satu persyaratan administrasi menikah boleh saja karena pada dasarnya pemerintah juga memberikan putusan untuk itu demi keselamatan masyarakat.

Bahan – bahan yang digunakan sebagai suntik Imunisasi *Tetanus Toksoid* sudah pasti bukan hal yang haram seperti bahan dari babi maupun lainnya yang mengandung unsur haram.